



PUTUSAN

NOMOR 736/PID.SUS/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Irfan Alias Irfan Bin Latif |
| 2. Tempat lahir | : Kampung Tulu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/9 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kampung Ulu Desa Galung Tulu Kecamatan
Balanipa Polman |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan |

Terdakwa Irfan Alias Irfan Bin Latif ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
7. Dibantar oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa Irfan Alias Irfan Bin Latif ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;



10. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abd. Rajab Alias Rajab Bin Saleh; |
| 2. Tempat lahir | : Bonra; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/15 November 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bonra, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Bangunan; |

Terdakwa Abd. Rajab Alias Rajab Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia berdasarkan Penetapan nomor 178/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 10 September 2019;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2019 Nomor . 736/PID.SUS/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Desember 2019 Nomor . 736/PID.SUS/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, NO. REG. PERK.: PDM- 111/R.4.15/Euh.2/08/2019, sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Kebun Sawit tepatnya di Dusun Salubombang Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN berusia 16 Tahun lahir pada tanggal 28 Maret 2003 (berdasarkan Kartu Keluarga No. 7606012807090002 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani HASANUDDIN, S.Ag.M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN berjalan kaki seorang diri di Kebun Sawit, kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH memanggil saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN sehingga saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN menghentikan langkahnya kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH menghampiri saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN dan bertanya kepada saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN "dimana ko tinggal" dan oleh saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN menjawab "di atas ji" kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF berkata "ku antar ko naik" dan oleh saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN berkata "tidak mau ka" kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF berkata "kita main satu kali" dan saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN menolak ajakan terdakwa I IRFAN Bin LATIF dengan berkata "saya tidak mau, saya tidak biasa main seperti itu, main apa" dan terdakwa I IRFAN Bin LATIF kembali berkata "main itu" dan saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN berkata "saya tidak mau" kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF berkata "tidak



ku biarkan ko naik kalau tidak mu kasihka satu kali” dan sambil berkata demikian, terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH langsung menarik saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN hingga ke bawa sebuah pohon kelapa sawit kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF membaringkan saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN diatas tanah dan ketika saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN sudah dengan posisi terbaring diatas tanah kemudian terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH memegang kedua tangan saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN sedangkan terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuka celana dalam saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN hingga turun sampai di bawa lutut dan mengangkat naik baju saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN selanjutnya terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN dan mendorong dan menariknya keluar masuk didalam alat kelamin saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN sambil terdakwa I IRFAN Bin LATIF memegang kedua payu dara saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN hingga beberapa menit dan sementara terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyetubuhi saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN, terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH mencium mulut saya hingga terdakwa I IRFAN Bin LATIF mengeluarkan alat spermanya diluar alat kelamin saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN;

- Bahwa ketika terdakwa I IRFAN Bin LATIF telah selesai menyetubuhi saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN kemudian terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH berganti menyetubuhi saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN dengan cara terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH membuka handuk yang menutupi tubuhnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN dan menggoyangkan keluar masuk hingga beberapa menit hingga terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi korban A. PATMAWATI Binti ANDI UDIN;
- Bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah Nomor: 009.3/12479/RSUD-MATENG/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 Pasien an. ANDI PATMAWATI yang ditandatangani dr. Dwijayanti Lestari, dengan hasil pemeriksaan :
 - Tanda-tanda vital : Tekanan Darah 110/80 mmHg, Nadi 80 x/l, Suhu 36°C, Pernapasan 24 x/i;



- Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar sesuai dengan arah jarum jam 3 dan jam 7, terdapat robekan tidak sampai dasar arah jam 9.

Kesimpulan:

- Ditemukan luka robek pada selaput dara;
- Korban tidak mendapatkan perawatan;
- Diagnosa: Ruptur Hymen.

----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Reg Perkara PDM - 111/R.4.15/Euh.2/08/2019, tanggal 6 November 2019 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I IRFAN als. IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I IRFAN als. IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN A. PATMAWATI
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kehitaman;



- 1 (satu) buah kain warna ungu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa I dan terdakwa II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN Mam pada tanggal 20 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I : IRFAN Bin LATIF dan Terdakwa II: ABD. RAJAB Alias RAJAB Bin SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;dikembalikan kepada saksi A FATAWATI;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kehitaman;
- 1 (satu) buah kain warna ungu;
dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 November 2019, sebagaimana ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor: 178/Akta/Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 27 November 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 178/Akta/Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 6 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 Desember 2019 dan telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor : 178/Akta/Pid.Sus/2019/PN Mam yang ditanda tangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 November 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Menjadi dasar diajukannya perkara para terdakwa ke muka persidangan.

Bahwa telah menjadi fakta yang telah terungkap dimuka persidangan terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa **I. Irfan Alias Irfan Bin Latif dan Terdakwa II Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh**, berupa perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas korban **A. FATMAWATI**, yang disetubuhi oleh **Terdakwa I. Irfan Alias Irfan Bin Latif dan Terdakwa II. Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh**, Namun fakta yang terungkap di muka persidangan **Terdakwa I Irfan Alias Irfan Bin Latif**, membantakan keterangan saksi korban yang menyatakan jika perbuatan pencabulan yang telah terjadi tersebut bersifat pemaksaan karena faktanya perbuatan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka melalui perkenalan yang **Terdakwa I. Irfan Alias Irfan Bin Latif** telah jalin sampai terjadinya musibah yang sangat memalukan ini.

Bahwa adapun keterkaitan **Terdakwa II. Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh** dalam perkara ini pada saat kejadian hanya ikut memegang tubuh korban dan tidak sampai melakukan tindakan persetubuhan dengan korban **A. FATMAWATI**. Bahwa fakta tersebut dibenarkan pada saat saksi korban diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dan dikuatkan pula oleh keterangan **Terdakwa II. Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh**.

Bahwa maksud dan tujuan pemidaan adalah bukanlah semata-mata bertujuan sebagai ajang balas dendam akan perbuatan pelaku kejahatan, melainkan lebih kepada upaya dalam memperbaiki perilaku dan sikap batin terdakwa agar nantinya setelah menjalani masa pidananya dapat terlepas dan di pulihkan dari rasa bersalah dan trauma yang berkepanjangan, sehingga tujuan pemidaan yang dimaksudkan tersebut dapat tercapai baik dari segi normatif maupun dari sisi subjektifitas terdakwa dalam perkara ini.

Sehingga apa bila nantinya para terdakwa dijatuhi hukuman pembedanaan selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000. (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara kurungan selama 1 (satu) tahun. Kami menilai jika pembedanaan tersebut sangat tidak adil bagi para terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat secara umum, oleh karena itu kami menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mamuju tidak cermat dalam mempertimbangkan putusannya dengan mengesampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan.



Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan materi pembelaan yang disampaikan Penasihat hukum terdakwa dimuka persidangan, sehingga terkesan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan perlakuan adil dalam persidangan, walupun terdakwa sendiri menyadari kesalahannya telah melakukan Perbuatan yang sangat memalukan keluarga Terdakwa, akan tetapi Terdakwa juga adalah insan ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi, dalam artian tidak dimatikan hak hidupnya karena ada harapan kelak bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat bangsa dan Negara;

Bahwa oleh karena itu pada kesempatan ini terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tingkat banding kiranya dapat mengadili kembali perkara terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberi manfaat pada diri pribadi Terdakwa;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa *I. Irfan Alias Irfan Bin Latif dan Terdakwa II Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh*;
2. Menyatakan Terdakwa *I. Irfan Alias Irfan Bin Latif dan Terdakwa II Abd. Rajab Alias rajab Bin Saleh*, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka:

Mohon hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 6 Desember 2019 telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Bahwa perbuatan terdakwa I IRFAN Bin LATIF yang telah menyetubuhi korban A. FATMAWATI bukan dengan unsur paksaan namun melainkan berdasarkan suka sama suka yang bermula dari perkenakan antara terdakwa I IRFAN Bin LATIF dengan korban;** (vide Hal. 4 Memori Banding).
2. **Bahwa adapun terkait terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH dalam perkara ini pada saat kejadian hanya ikut memegang tubuh korban dan tidak sampai melakukan tindakan persetubuhan dengan korban A. FATMAWATI, bahwa fakta tersebut dibenarkan pada saat saksi korban diperiksa sebagai saksi didepan persidangan dan dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB Bin SALEH;** (vide Hal. 4 Memori

Banding)



Bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam menarik suatu kesimpulan terhadap fakta hukum yang diperoleh berdasarkan fakta persidangan sangatlah keliru dan tidak benar, sangat jelas sekali kalau Penasehat Hukum tidak mencermati proses persidangan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban maupun ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa:

Hal mana fakta persidangan yang sebenarnya dari keterangan korban ^{(vide}

Keterangan Korban dalam Surat Putusan Tanggal 06 November 2019), berupa:

- Bahwa ketika korban berjalan kaki sendirian di kebun sawit pulang dari membeli pembalut perempuan, secara tiba-tiba terdakwa I IRFAN Bin LATIF menghampiri korban yang diikuti dari belakang terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB yang tidak memakai baju dan celana hanya memakai handuk mandi, kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuka percakapan dengan bertanya kepada korban "dimana ko tinggal" dan oleh korban berkata "di atas ji" dan kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF menawarkan diri untuk mengantar korban pulang namun oleh korban menolak ajakan terdakwa terdakwa I IRFAN Bin LATIF tersebut kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF kembali berkata kepada korban "kita main satu kali" dan kemudian saksi menjawab "main apa" dan oleh terdakwa berkata "main itu" dan kembali korban menolak ajakan terdakwa I IRFAN Bin LATIF tersebut namun namun secara tiba-tiba terdakwa I IRFAN Bin LATIF menarik tangan korban masuk kedalam kebun kelapa sawit sambil berkata kepada korban "tidak ku biarkan ko naik kalau tidak mu kasika satu kali", kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF berusaha membaringkan tubuh korban diatas tanah sementara terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB ikut membantu dengan cara memegang kedua tangan korban, dan ketika korban sudah dalam posisi terbaring diatas tanah, terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB masih terus memegang kedua tangan korban dengan posisi kedua tangan korban diangkat diatas kepala sambil terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB juga mengangkat naik keatas baju dan BH korban sementara terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuka celana pendek dan celana dalam saksi, selanjutnya terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuka celana panjang jeans dan celana dalam yang dikenakannya dan



memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban sambil didorongnya keluar masuk didalam alat kelamin korban dan sementara terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyetubuhi korban, terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB juga ikut menciumi buah dada, leher dan bibir serta wajah korban dari arah atas kepala;

- Bahwa ketika terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyetubuhi korban, korban berusaha untuk melepaskan diri namun terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB memegang kuat kedua tangan korban dari atas kepala sambil terus menyiumi korban sehingga korban kehilangan tenaga dan lemas dan tidak memperhatikan lagi situasi disekitarnya.

Bahwa keterangan korban sebagaimana tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB (vide Keterangan terdakwa I dan terdakwa II dalam Surat Putusan Tanggal 06 November 2019), yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa baik terdakwa I IRFAN Bin LATIF maupun terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB tidak pernah mengenal korban kemudian ketika terlihat korban sementara berjalan seorang diri, terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB yang sementara mandi disebuah sumur di jalan yang dilewati oleh korban tersebut kemudian menghampiri korban dan terdakwa I IRFAN Bin LATIF membuak percakapan dengan korban dengan menawarkan diri untuk mengantar pulang korban namun oleh korban menolak ajakan terdakwa tersebut sehingga terdakwa I IRFAN Bin LATIF langsung menarik tangan korban membawanya masuk kedalam kebun kelapa sawit dan berusaha membaringkan tubuh korban diatas tanah yang dibantu oleh terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB yang langsung memegang kedua tangan korban dan membantu terdakwa I IRFAN Bin LATIF untuk membaringkan korban;
- Bahwa setelah korban berhasil dibaringkan kemudian terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyetubuhi korban dengan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban sedangkan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB menciumi buah dada, leher dan bibir serta wajah korban dari arah atas kepala;



- Bahwa terdakwa I IRFAN Bin LATIF tidak sampai mencapai klimaks dan menghentikan perbuatannya dikarenakan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB terus mendesak minta bagian juga untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB menyetubuhi korban dan berhasil mencapai klimaks dan membuang spermanya diluar alat kelamin korban.

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas tergambar bahwa persetubuhan yang terjadi bukanlah berdasarkan suka sama suka melainkan ada unsur paksaan/kekerasan, berupa:

- Korban yang sudah menolak tawaran terdakwa I IRFAN Bin LATIF untuk mengantar dirinya pulang namun terdakwa I IRFAN Bin LATIF tetap saja menarik tangan korban kesuatu tempat yang bukannya membawa korban pulang sebagaimana tawaran terdakwa I IRFAN Bin LATIF kepada korban tapi melainkan terdakwa I IRFAN Bin LATIF membawa korban masuk kedalam kebun kelapa sawit;
- terdakwa I IRFAN Bin LATIF berusaha membaringkan tubuh korban yang dibantu dengan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB memegang kedua tangan korban sehingga korban yang notabene adalah seorang anak perempuan dengan hanya memiliki keterbatasan tenaga tidak mampu melepaskan diri dari pegangan terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB;
- Ketika terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyetubuhi korban, terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB masih tetap memegang kuat tangan korban dengan menarik tangan korban keatas kepala korban dengan sambil mencumbui korban sehingga korban yang berusaha melepaskan diri tidak bisa berbuat apa-apa karena korban kehilangan tenaga dan lemas sehingga tidak bisa lagi memperhatikan situasi disekitarnya.

Bahwa begitupula dengan perbuatan persetubuhan tidaklah hanya dilakukan oleh terdakwa I IRFAN Bin LATIF seorang diri melainkan dilakukan bersama terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB secara bergantian, yang walaupun pada saat pemeriksaan korban, korban sudah tidak bisa memastikan apakah terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB ikut menyetubuhi dirinya atautkah tidak dikarenakan korban sudah lemas pada saat disetubuhi oleh terdakwa I IRFAN Bin LATIF sehingga tidak bisa lagi memperhatikan situasi disekitarnya, namun dari keterangan terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan pengakuan terdakwa II ABD.



RAJAB als. RAJAB sendiri yang membenarkan kalau terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB ikut melakukan persetubuhan terhadap korban, hal mana ketika terdakwa I IRFAN Bin LATIF sementara menyetubuhi korban, terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB terus mendesak meminta bagian sehingga terdakwa I IRFAN Bin LATIF menyudahi menyetubuhi korban walau belum mencapai klimaks yang kemudian terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB menyetubuhi korban dan berhasil mencapai klimaks dan membuang spermanya diluar alat kelamin korban.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa apa-apa yang dijadikan alasan penasehat hukum terdakwa dalam mengajukan bandingnya sangatlah tidak beralasan dan sangat jauh dari fakta yang sebenarnya, sehingga Penuntut Umum sangatlah sepaham dengan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo **"telah tepat"** pertimbangan hukumnya dan **"sangat adil"** dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa I IRFAN Bin LATIF dan terdakwa II ABD. RAJAB als. RAJAB.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena itu Penuntut Umum dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut:

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN DALIL-DALIL DALAM KONTRA MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM.

MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENGENYAMPINGKAN SELURUH DALIL-DALIL MEMORI BANDING TERDAKWA I IRFAN BIN LATIF DAN TERDAKWA II ABD. RAJAB ALS. RAJAB BERTANGGAL 04 Desember 2019;

2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAMUJU Nomor : 178/Pid.Sus/2019/PN.Mam tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 November 2019 Nomor: 178/Pid.Sus/2019/PN Mam, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama putusannya sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun terhadap penerapan hukumnya serta Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membebaskan atau hal-hal yang bisa melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 20 November 2019 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya haruslah diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juga dinyatakan terbukti maka kualifikasi tindak pidananya haruslah ditambah "bersama-sama";

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa tidak melarikan diri dan / atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Para Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 20 November 2019 khusus mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan **Terdakwa I : IRFAN Bin LATIF dan Terdakwa II: ABD. RAJAB Alias RAJAB Bin SALEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah bergambar;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;dikembalikan kepada saksi A FATAWATI;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu kehitaman;
 - 1 (satu) buah kain warna ungu;dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami Ketut Manika, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. Yahya Syam, SH.MH. dan Sri Herawati, SH.MH masing-masing. selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhammad Nasrum,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

ttd

DR. H. Yahya Syam, SH.MH.

ttd

Sri Herawati, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

Ketut Manika, SH. MH.

PANITERA PENGANTI.

ttd

Muhammad Nasrum,SH.

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O. S.H., M.H.
NIP.195808171980121001



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.
NIP.195808171980121001